



**PUTUSAN**

**Nomor 989/Pdt.G/2017/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, tidak ada, bertempat kediaman Sempangnge, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya yang disebut di bawah ini, dan dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada HAMDANALI, S.H Advokat/Penasehat Hukum beralamat dan berkantor di Kantor Hukum" Hamdan Ali,S.H & Partners "Jl.Pahlawan No 20 Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang Nomor 314/SK/PA.Skg/XII/2017, tanggal 7 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Impa-Impa Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, ( Belakang Toko Rahma Sutera ), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar

Hal.1 dari 11 hal Put.No.989/Pdt.G/2017/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 989/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 7 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah padahari Rabu, tanggal 17 Desember 2008 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **B-569/Kua.21.24.13/PW.01/12/2017**, tanggal 6 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang (terdaftarnya gugatan cerai ini di pengadilan) telah berusia 9 Tahun.

3. .... Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah orang tua Tergugat yakni Desa Landolia Kecamatan Ranteangin, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara dan dikaruniai seorang anak yang bernama Salwa Sepriani yang berumur 7 tahun.

4. .... Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak Bulan April 2015 ketentraman rumah tangga mulaim retak dikarenakan perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yakni :

- a. Perlakuan kasar sering dialami oleh Penggugat yakni Penggugat pernah mendapatkan pukulan atau terjadi tindak Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari Tergugat disaat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
- b. Tergugat mempunyai sifat kikir atau pelit yakni selama 2 tahun berturut-turut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau uang belanja kepada Penggugat.

5. . Bahwa perselisihan dan perkecokan secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan bahkan diakhiri dengan tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan

Hal.2 dari 11 hal Put.No.989/Pdt.G/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya.

6.....Bahwa sesuai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi terikat tali perkawinan bersama Tergugat dan tidak sanggup lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat secara hukum.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara gugat cerai ini diputus sebagai berikut :

Primair :

- 1.....Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2.Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
- 3.....Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidaair :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo Nomor : B-569/Kua.21.24.13/PW.01/12/2017 tanggal 6 Desember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah rukun dan hidup bersama selama 7 tahun lebih di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2015, karena Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat kikir tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat, pada akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat yang kasih tahu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;

Hal.4 dari 11 hal Put.No.989/Pdt.G/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah berkeras tidak mau rukun lagi;
2. Saksi II binti Malluda, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tobulele, Desa Temmabarang, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah rukun dan hidup bersama selama 7 tahun lebih di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2017 karena Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat kikir tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat, pada akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah berkeras tidak mau rukun rukun lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kasar teradap

Hal.6 dari 11 hal Put.No.989/Pdt.G/2017/PA Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Peggugat serta Tergugat kikir tidak mau memberi nafkah kepada Peggugat pada akhirnya Peggugat meninggalkan Tergugat selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Peggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Peggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Peggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Peggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Peggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Peggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kasar terhadap Peggugat bahkan sampai memukul Peggugat serta Tergugat kikir dan tidak memberikan nafkah kepada Peggugat, pada akhirnya Peggugat meninggalkan Tergugat selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Peggugat, saksi-saksi Peggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta

Hal.7 dari 11 hal Put.No.989/Pdt.G/2017/PA Skg



sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan hidup bersama selama 7 tahun lebih di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kasar terhadap Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat serta kikir terhadap Penggugat, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih tidak ada saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.8 dari 11 hal Put.No.989/Pdt.G/2017/PA Skg





Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

**Artinya :** “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah

Hal.9 dari 11 hal Put.No.989/Pdt.G/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal.10 dari 11 hal Put.No.989/Pdt.G/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, tempat perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2017 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Drs. Muh. Arsyad, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eviyani, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S, S.H

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera Pengganti

Eviyani, S.H

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 hal Put.No.989/Pdt.G/2017/PA Skg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)